# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan mengandung arti tempat berlindung atau merupakan perbuatan melindungi,[[1]](#footnote-1) sementara kata hukum sendiri adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah hukum.[[2]](#footnote-2)

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, pembelaan hukum secara umum adalah tindakan perlindungan berupa norma hukum yang memuat aturan, kewajiban, dan larangan. Perlindungan hukum merupakan segala upaya secara sadar oleh setiap orang maupun oleh pemerintah untuk mengamankan dan mewujudkan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian retitusi,

kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.[[3]](#footnote-3)

Perlindungan hukum yaitu perlindungan yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara psikis maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[[4]](#footnote-4)

Perlindungan hukum merupakan gambaran bekerjanya fungsi hukum untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum menurut asas hukum baik pencegahan (preventif) maupun pemaksaan (represif), tertulis dan tidak tertulis, dalam rangka penegakan norma hukum .

Berikut pengertian dari aturan hukum tersebut yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu preventif (pencegahan) dan represif (pemaksaan), sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang sifatnya pencegahan, sebelum seseorang dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan, sehingga dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya tindakan yang konkrit.[[5]](#footnote-5)
2. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[[6]](#footnote-6)

Tetapi perlindungan hukum secara preventif disini bersifat mencegah kecelakaan lalu lintas, bentuk perlindungan hukum secara preventif yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah dengan cara adanya rambu-rambu lalu lintas, patroli lalu lintas, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk meringankan permasalahan korban kecelakaan lalu lintas dan ahli warisnya, pemerintah membentuk badan asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Raharja mendapatkan amanah dari pemerintah untuk mengelola dan melaksanakan program perlindungan dasar kepada masyarakat pengguna alat transportasi umum khusus nya alat transpotasi darat untuk melakukan berbagai kegiatan pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Sedangkan bentuk perlindungan hukum secara represif yaitu bersifat menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlindungan hukum secara represif diwujudkan dalam bentuk memberikan berbagai beban kewajiban bagi para pihak terkait, dan juga diikuti dengan sanksi atau hukuman. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif dapat dikenakan, jika terjadi pelanggaran seperti persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang wajib dipenuhi melalui mekanisme pengujian berkala, apabila dilanggar dengan berdasarkan pasal 76 ayat (1) UU LLAJ dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang ditawarkan kepada rakyat indonesia merupakan perwujudan prinsip perlindungan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang berfokus pada Pancasila dan negara hukum. Perlindungan hukum pada dasarnya adalah untuk setiap orang, karena setiap orang berhak untuk dilindungi oleh hukum.

Dalam hukum Indonesia, siapapun yang menjadi korban adalah pihak yang paling menderita secara psikis, fisik, dan materil. Selain itu, korban mengalami rasa sakit ganda karena tanpa disadari sering dipandang hanya sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian hukum. Mengingat korban membutuhkan perlindungan hukum disini, khusunya korban kecelakaan lalu lintas. Di negara yang sangat membutuhkan bentuk perlindungan hukum ini, sudah banyak korban yang membutuhkan perlindungan hukum, dari yang menderita kerugian psikis, fisik hingga materiil karena tidak adanya jaminan yang diberikan oleh korban atau atau saksi dalam kecelakaan lalu lintas.

B. Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan mental, fisik, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[[7]](#footnote-7) Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa atau kejadian di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan juga kerugian harta benda.

Adapun hak-hak para korban menurut *van Boven* adalah hak atas keadilan dan hak reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.[[8]](#footnote-8)

Membahas masalah viktimisasi bisa sangat masuk akal, karena diasumsikan bahwa viktimisasi dapat disebabkan oleh tindakan manusia atau bukan manusia. Korban perbuatan manusia adalah orang menjadi korban karena disebabkan oleh perbuatan orang lain, baik disadari maupun tidak, yang menjadikan orang lain sebagai subjek penderitaan. Selain itu, orang dapat menjadi korban dari tindakan sukarela yang disengaja atau tidak disengaja akibat dari kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, korban harus dilindungi karena menjadi korban itu adalah nasib, sedangkan menjadi pelaku adalah pilihan.

Secara viktimologi, pengertian korban mengalami 2 fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua ini, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan lalu lintas. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*.[[9]](#footnote-9)

Perlindungan hukum bagi korban adalah upaya untuk melindungi korban yang tercakup dalam hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar para pihak yang membutuhkan perlindungan hukum merasa terlindungi haknya, terlindungi kepentingannya sehingga kepentingannya tersebut tidak dikompromikan oleh para pihak yang melanggar kepentingan dan hak mereka tersebut.

Pentingnya perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas atau kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The sevent United Nation Congres on the Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Deklarasi PBB juga telah menganjurkan agar paling sedikit memperhatikan 4 hal, sebagai berikut: [[10]](#footnote-10)

1. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarga nya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;
2. Bantuan materiil, medis, psikologis, dan sosial kepada korban, baik melalui Negara, sukarelawan, dan masyarakat (*assistance*);
3. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*access to justice and fair treatment*);
4. Apabila terpidana tidak mampu, Negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya, atau mereka yang menjadi korban.

Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab merupakan tindakan insentif berupa menolong korban, membawa korban ke rumah sakit dan membiayai perawatan korban selama berada di rumah sakit, baik perawatan jalan atau rawat inap yang bermaksud demi kesembuhan korban akibat kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun tindakan pertolongan pertama ini tidak sepenuhnya berupa perawatan di rumah sakit, tetapi juga dapat dilakukan dengan pengobatan tradisional, misalnya pijat bagi penderita patah tulang jika ada kesepakatan antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Ganti kerugian merupakan hak korban kecelakaan lalu lintas dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas,

Sebagaimana bunyi pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi;
2. Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian pengemudi. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
3. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
4. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, dan/atau;
5. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Bunyi pasal 234 UU LLAJ menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum untuk memberikan biaya ganti rugi kepada penumpang, pemilik barang, dan pihak ketiga yang mana dikarenakan kelalaian pengemudi. Hal ini menjelaskan bahwa pihak-pihak yang disebutkan bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan barang yang diderita baik penumpang atau pemilik barang. Pertanggung jawaban dari pihak-pihak yang disebutkan diatas disesuaikan kembali menurut tingkat kesalahan akibat kelalaian tersebut. Selain beban mengganti kerugian kepada korban kelalaian, pihak-pihak tersebut juga dibebankan untuk mengganti kerusakan jalan dan perlengkapan jalan yang disebabkan oleh kelalaian, atau kesalahan pengemudi. Dalam hal ini korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia menurut pasal 235 UU LLAJ,

Sebagaimana bunyi pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana;
2. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) huruf b dan c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Berdasarkan pasal 235 UU LLAJ menjelaskan bahwa pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan biaya pemakaman. Namun demikian, pemberian santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas tersebut tidak serta merta membatalkan tuntutan pidana terhadap penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut.

Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas bukanlah hal baru, pada masa pemerintahan hindia belanda telah diatur dalam (*Werverkeersordonnantie*, *Statsblad* 1933 Nomor 86) lalu diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (*Wegverkeersordonnantie, Statsblad* 1933 Nomor 86). Dalam perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menjadi Undang-Undang pertama yang mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indoensia setelah Indonesia Merdeka. Seiring waktu Undang-Undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kini berubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Hak-Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Pengertian hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam kamus bahasa indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam undang-undang maupun aturan, kekuasaan yang benar atas segala sesuatu atau menurut sesuatu, derajat, atau martabat. Dari pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa hak korban kecelakaan lalu lintas adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh korban akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan kekuasaanya untuk menuntut sesuatu yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan.

Sesuai yang telah dijelaskan bahwa korban kecelakaan lalu lintas dapat menuntut sesuai dengan yang ditentukan dalam perundang-undangan karena akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut korban dirugikan secara fisik atau mental, emosional, materiil atau gangguan yang telah dialaminya sehingga menyebabkan gangguan-gangguan tersebut menganggu dalam melanjutkan kehidupannya. Akibat dari kerugian-kerugian yang dialami korban kecelakaan lalu lintas maka diperlukan hak-hak yang menjamin keselamatan, kemanan, perlindungan, atau pertolongan korban. Adapun beberapa hak umum yang diperuntukkan kepada korban atau keluarga korban, antara lain:

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya, pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atas pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban korban;
2. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum;
4. Hak untuk memperoleh pelayanan medis;
5. Hak untuk diberi tahu bila pelaku akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau apabila buron dari tahanan, dan;
6. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Hak korban terhadap korban kecelakaan lalu lintas termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seperti tertuang dalam pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pihak korban memiliki hak untuk menerima ganti rugi yang terbagi dari 3 (tiga) jenis golongan kecelakaan lalu lintas,

1. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
2. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
3. Kecelakaan Lalu Lintas Berat, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Undang-Undang kecelakaan lalu lintas lainnya, yaitu pasal 229 ayat (5) UU LLAJ menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, dan/atau lingkungan.

Selanjutnya perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas tersebut didapatkan apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 240 dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Sebagaimana bunyi pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
2. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas;
3. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Dan juga dijelaskan dalam pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,

Sebagaimana bunyi pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut,

“Setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut penjelasan, orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas selain mendapatkan pertolongan dan perawatan tetapi juga mendapatkan ganti rugi karena yang mengalami kerugian adalah orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Lalu orang yang menderita kerugian yang harus diberi ganti rugi adalah orang yang terlibat kecelakaan saat menggunakan kendaraan, kendaraan jalan raya, dan orang tersebut berada diluar sarana transportasi. Besaran santunan sendiri untuk korban kecelakaan lalu lintas diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.15/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017. Nilai yang diatur sebagai asuransi sosial tersebut berbeda-beda dengan operator penyaluran santunan melalui PT. Jasa Raharja yaitu seperti misal santunan untuk luka-luka maksimal 20 juta dan untuk cacat tetap atau meninggal dunia masing-masing diberi santunan maksimal 50 juta. Selain itu, pelaku juga harus membayar ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas, terutama santunan korban meninggal dunia, biasanya selain biaya pemakaman ada biaya perawatan rumah sakit dan biaya berupa selamatan bagi korban meninggal dunia tersebut.

Selain itu, korban juga mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum tersebut ditujukan untuk korban dan menyangkut tentang hak korban terkait dengan perlakuan adil di hadapan hukum, Sebagaimana bunyi pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”

Dengan pengertian yang sama yaitu melindungi korban kecelakaan lalu lintas dalam haknya yang meliputi salah satunya ialah asuransi yang dimana mengatur jaminan dan perlindungan untuk mendapatkan kesejahteraan. Salah satunya disebutkan dalam pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,

Sebagaimana bunyi pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”

Dengan demikian pemerintah memberikan jaminan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang termasuk jaminan sosial meliputi jaminan keselamatan angkutan umum dan pemeliharaan kesehatan. Jaminan sosial yang diberikan pemerintah salah satunya adalah asuransi. Asuransi merupakan perjanjian antara 2 pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,

Sebagaimana pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau;
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi kecelakaan diri adalah asuransi yang memberikan pertanggungan atau perlindungan terhadap bahaya atau resiko kecelakaan yang mengakibatkan cedera atau kematian. Kecelakaan diri merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak diketahui sebelumnya atau tidak dikehendaki, yang menimbulkan cidera fisik yang dapat diidentifikasi menurut ilmu kedokteran.[[11]](#footnote-11)

Dalam perkembangan transportasi, resiko di jalan raya pun semakin meningkat. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk mengurangi resiko pengguna jalan, pemerintah melalui perusahaan BUMN yaitu PT. Jasa Raharja yang dimana bergerak dalam bidang asuransi kecelakaan lalu lintas membuat kebijakan untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui program asuransi sosial yaitu asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Selain itu, juga tidak dapat disangkal bahwa korban harus mengetahui hak-hak nya tersebut beserta tata cara memperoleh pemenuhan hak tersebut, untuk itu pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku mutlak diperlukan sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah sosialisasi oleh pihak-pihak terkait proses perlindungan korban. Setelah mengetahui hak-hak tersebut yang lebih penting lagi adalah keberanian untuk mengajukan permohonan. Tanpa ada kemauan dan keberanian, pasti sia-sia meskipun hal-hal tersebut sudah diatur dan ada lembaga yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, korban harus diberikan pemahaman terhadap ketentuan tertentu yang berlaku secara mutlak agar pemenuhan hak korban tersebut bisa dipenuhi.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dan dapat diwujudkan dalam berbagi bentuk seperti melalui pemerbian retitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.[[12]](#footnote-12)

Perlindungan hukum merupakan gambaran bekerjanya fungsi hukum untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum menurut asas hukum, baik secara pencegahan (*preventif*) dan pemaksaan (*represif*), tertulis dan tidak tertulis, dalam rangka penegakan norma hukum.

Perlindungan hukum secara preventif disini bersifat mencegah kecelakaan lalu lintas, bentuk perlindungan hukum secara preventif yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah dengan cara adanya rambu-rambu lalu lintas, patroli lalu lintas, dan lain-lain. Sedangkan perlindungan hukum secara represif disini bersifat menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut.

Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas disini dijelaskan dalam bentuk menerima ganti rugi dari pelaku tindak pidana lalu lintas, mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan sosial, mendapatkan keadilan, dan mendapatkan santunan baik dari negara maupun dari pelaku tindak pidana lalu lintas.

Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dalam menerima ganti kerugian dengan bentuk santunan sendiri diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.15/PMK.010/2017 tanggal 13 februari 2017. Nilai yang diatur sebagai asuransi sosial tersebut berbeda-beda dengan operator penyaluran santunan melalui PT. Jasa Raharja yaitu seperti santunan untuk luka-luka maksimal 20 juta dan untuk cacat tetap atau meninggal dunia masing-masing diberi santunan maksimal 50 juta.

Dalam mendapatkan ganti kerugian sendiri bagi korban kecelakaan lalu lintas selain yang telah dijelaskan diatas juga diatur dalam pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Sebagaimana bunyi pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi;
2. Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian pengemudi.

Bunyi pasal 234 UU LLAJ diatas menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum untuk memberikan biaya ganti rugi kepada penumpang, pemilik barang dan pihak ketiga yang mana diakibatkan oleh kelalaian pengemudi. Hal ini menjelaskan bahwa pihak-pihak yang disebutkan diatas bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan barang yang diderita baik penumpang atau pemilik barang.

Selain itu, korban kecelakaan lalu lintas juga berhak mendapatkan haknya yang berupa:

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya, pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atas pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian kerugian korban tersebut;
2. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum;
4. Hak untuk memperoleh pelayanan medis;
5. Hak untuk diberi tahu bila pelaku akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau apabila buron dari tahanan, dan;
6. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Selain itu, korban juga mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum tersebut ditujukan untuk korban dan menyangkut tentang hak korban terkait dengan perlakuan adil di hadapan hukum,

Sebagaimana bunyi pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Dengan pengertian yang sama yaitu melindungi korban kecelakaan lalu lintas dalam haknya yang meliputi salah satunya ialah asuransi yang dimana mengatur jaminan dan perlindungan untuk mendapatkan kesejahteraan. Salah satunya disebutkan dalam pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,

Sebagaimana bunyi pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”

Dengan demikian pemerintah memberikan jaminan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang termasuk jaminan sosial sendiri meliputi jaminan keselamatan angkutan umum dan pemeliharaan kesehatan.

Selain itu, juga tidak dapat disangkal bahwa korban harus mengetahui hak-hak nya tersebut beserta tata cara memperoleh pemenuhan hak tersebut, untuk itu pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku mutlak diperlukan sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah sosialisasi oleh pihak-pihak terkait proses perlindungan korban. Setelah mengetahui hak-hak tersebut yang lebih penting lagi adalah keberanian untuk mengajukan permohonan. Tanpa ada kemauan dan keberanian, pasti sia-sia meskipun hal-hal tersebut sudah diatur dan ada lembaga yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, korban harus diberikan pemahaman terhadap ketentuan tertentu yang berlaku secara mutlak agar pemenuhan hak korban tersebut bisa dipenuhi.

1. Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 1995. h.78. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).* Liberty. Yogyakarta. 1991. h.38. [↑](#footnote-ref-2)
3. Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1984. h.133. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sajipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000. h.54. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dahana*. Perlindungan Hukum Dan Keamanan Terhadap Wisatawan.* Paramita. Surabaya. 2012. h.58. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Penerbit Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2003. h.14. [↑](#footnote-ref-6)
7. Titon Slamet Kurnia. *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia.* Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005. h.6. [↑](#footnote-ref-7)
8. Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Bandung. 2010. h.55. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rena Yulia. *Op. Cit*. h.44. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1995. h.26. [↑](#footnote-ref-10)
11. H. Mashudi. *Hukum Asuransi*. Mandar Maju. Bandung. 1995. h.26. [↑](#footnote-ref-11)
12. Soerjono Soekanto. *Loc. Cit.* [↑](#footnote-ref-12)